



WALI KOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan, perlu penyelenggaraan data statistik sektoral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tebing Tinggi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. Wali Data Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas komonikasi dan informatika di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
6. Wali Data Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai produsen Data.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Tebing Tinggi.
8. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.
9. Statistik Sektoral adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
10. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel (sebagian dari keseluruhan populasi) untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
11. Kompilasi Produk Administrasi yang selanjutnya disebut Kompilasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada instansi pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Tabular adalah data yang menggambarkan karakteristik, kualitas atau hubungan penampakan peta dan lokasi geografis atau merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.
13. Spasial adalah data yang berkenaan dengan ruangan atau tempat.
14. Valid adalah data yang benar dan dapat diterima dalam suatu sistem karena telah sesuai dengan peraturan.

15. Reliabel adalah data tersebut telah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.
16. Berkelanjutan adalah berlangsung secara terus-menerus atau berkesinambungan.
17. *Focus Group Discussion* yang selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi terfokus dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana baik formal maupun informal.
18. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen *file* data dalam suatu basis data.
19. Diseminasi Data adalah penyebarluasan data, yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh pihak terkait dengan data yang bersangkutan, melalui publikasi cetak dan elektronik.
20. Kegiatan statistik tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya Sistem Statistik Nasional.
21. Sistem Statistik Nasional adalah satu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.
22. Penyelenggara statistik adalah instansi pemerintah, lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
23. Rekomendasi statistik adalah pertimbangan BPS atas rancangan penyelenggaraan survei.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini untuk memenuhi kebutuhan statistik daerah sebagai penunjang perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan statistik sektoral;
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:
 - a. sebagai pedoman penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
 - b. mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien;
 - c. menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP DAN PRINSIP-PRINSIP DASAR
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini antara lain:

- a. unsur penyelenggara;
- b. mekanisme penyelenggara;
- c. kerja sama; dan
- d. pembiayaan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral yaitu:

- a. statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
- b. statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpul, penghitungan, dan penyajian;
- d. statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
- e. statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
- f. statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
- g. penyelenggaraan statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. penyelenggaraan statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem statistik yang konsisten, efisien dan efektif;
- i. penyelenggaraan statistik mampu menjaga konsistensi disemua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
- j. penyelenggaraan statistik dalam bentuk kerjasama diutamakan dalam rangka perbaikan statistik nasional.

BAB IV
UNSUR PENYELENGGARA
Bagian Kesatu
Unsur Walidata
Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Walidata, PD dan berkoordinasi dengan BPS dalam rangka menghasilkan data statistik sektoral.

- (2) Kelembagaan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang Komunikasi dan Infomatika.
- (3) Walidata Daerah berfungsi:
 - a. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan data untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - c. menyusun publikasi statistik berisikan rangkuman hasil statistik sektoral PD;
 - d. menyusun rangkuman metadata survei dan kompilasi yang dilaksanakan oleh seluruh PD;
 - e. mengajukan rekomendasi atas rancangan Survei PD kepada BPS;
 - f. mengusulkan rancangan penyelenggaraan survei kepada BPS.

Bagian Kedua
Unsur BPS
Pasal 6

- (1) BPS memberikan evaluasi dan rekomendasi atas rancangan penyelenggaraan survei dan penyelenggaraan statistik sektoral Pemerintah Daerah.
- (2) BPS melakukan pembinaan statistik sektoral kepada Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. metodologi pengumpulan data statistik sektoral;
 - b. metode pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral;
 - c. definisi, satuan dan metode penghitungan data statistik sektoral.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dibawah koordinasi Walidata Daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Walidata Perangkat Daerah
Pasal 7

- (1) Walidata PD sebagai Produsen Data.
- (2) Walidata PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penyediaan data yang valid, reliabel, dan berkelanjutan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta untuk menunjang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah;
 - b. sebagai satu-satunya PD yang melakukan penyebarluasan data dan menindaklanjuti permintaan data dari pengguna data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diperoleh melalui survei, kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN
Identifikasi Kebutuhan Data
Pasal 8

- (1) Walidata Daerah mengidentifikasi data statistik sektoral yang menjadi kebutuhan daerah.
- (2) Identifikasi kebutuhan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) FGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama Walidata PD yang membidangi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan tingkat daerah.
- (4) Hasil identifikasi sebagaimana maksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walidata daerah untuk ditindak lanjuti pemenuhannya.
- (5) Data PD dapat diolah oleh BPS melalui koordinasi Walidata daerah.

Bagian Kesatu
Pemenuhan Data
Pasal 9

- (1) Pemenuhan data Statistik Sektoral pada PD melalui usulan kegiatan statistik, rekomendasi statistik, dan pelaksanaan kegiatan statistik.
- (2) Usulan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengumpulan data dilapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3);
 - b. bagi PD yang akan melaksanakan Survei, Walidata PD harus melaporkan kepada BPS melalui Walidata Daerah sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. bagi PD yang melaksanakan pengumpulan data melalui kompilasi, walidata PD harus melaporkan kepada BPS melalui walidata Daerah sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekomendasi statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengajuan rekomendasi dan penyampaian rekomendasi.
- (4) Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. walidata PD menyampaikan rancangan survei kepada walidata daerah secara resmi yang ditandatangani oleh Kepala PD;

- b. walidata daerah menyampaikan rancangan survei secara resmi yang ditandatangani Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk, baik kolektif maupun parsial kepada BPS guna memperoleh evaluasi dan rekomendasi; dan
 - c. rancangan survei disampaikan kepada BPS oleh walidata daerah paling lama 1 (satu) minggu setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi:
 - a. rekomendasi disampaikan oleh BPS kepada Walidata daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dari walidata daerah;
 - b. walidata daerah menyampaikan hasil rekomendasi kepada walidata PD paling lambat 1 (satu) minggu setelah rekomendasi diterima secara lengkap dari BPS; dan
 - c. hasil rekomendasi ditindaklanjuti oleh PD kedalam kegiatan statistik sesuai dengan rekomendasi dari BPS.
- (6) Pelaksanaan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan meliputi:
 - a. identifikasi kebutuhan yang terdiri atas konsultasi dan konfirmasi kebutuhan, menentukan tujuan, identifikasi konsep dan definisi, memeriksa ketersediaan data, dan membuat proposal kegiatan;
 - b. rancangan yang terdiri atas menyusun rancangan output, merancang deskripsi variabel, merancang pengumpulan data, merancang kerangka sampel dan pengambilan sampel, membuat desain *sampling*, merancang pengolahan dan analisis, serta merancang sistem dan alur kerja;
 - c. implementasi rancangan yang terdiri atas penyusunan instrument pengumpulan data (kuesioner), membangun komponen diseminasi, memastikan alur kerja berjalan dengan baik, pengujian, dan finalisasi sistem;
 - d. pengumpulan data yang terdiri atas membangun kerangka sampel dan pemilihan sampel, mempersiapkan pengumpulan data melalui pelatihan petugas, dan melakukan pengumpulan data;
 - e. pengolahan data terdiri atas integrasi data, editing, validasi, imputasi, menghitung penimbang, melakukan estimasi dan agregat;
 - f. analisa terdiri atas penyusunan naskah *output (tabulasi)*, *validasi output*, *interpretasi output*, dan penerapan *disclosure control*;
 - g. diseminasi terdiri atas sinkronisasi antara data dengan metadata, menghasilkan produk diseminasi, manajemen rilis produk diseminasi, mempromosikan produk diseminasi, dan manajemen *user support*; dan
 - h. evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik.

Bagian Kedua
Validasi Hasil Statistik
Pasal 10

- (1) Hasil pengumpulan data disampaikan oleh Walidata PD kepada Walidata Daerah untuk dilakukan validasi.
- (2) Hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rancangan laporan/buku.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui FGD atau cara lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hasil Statistik Sektoral
Pasal 11

- (1) Hasil statistik sektoral, baik melalui survei, kompilasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah valid dilakukan analisa oleh Walidata PD sesuai kebutuhan.
- (2) Apabila Walidata PD tidak ada kegiatan survei, harus melaksanakan kompilasi atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya menyusun hasil dalam bentuk laporan/buku dan disebarluaskan.
- (3) Penyebarluasan hasil Statistik Sektoral dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik ataupun suatu sistem *database* yang dikembangkan oleh Walidata PD.
- (4) Penyebarluasan hasil statistik sektoral dari Walidata PD dapat dikembangkan menjadi satu dan dikelola oleh Walidata daerah.
- (5) Pemanfaatan hasil statistik sektoral diarahkan kepada data tabular maupun data spasial untuk mendukung perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi.

BAB VI
KERJA SAMA
Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Statistik Sektoral dapat dilaksanakan secara kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, sebagai kerja sama Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Walidata Daerah.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan statistik sektoral dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi pada anggaran kinerja Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MOETTAQIEN HASRIMI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 20 Juni 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

KAMLAN

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Siti Masita Saragih